

**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**



RENCANA STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 61/Hk.02.1-Kpt/1601/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2020-2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, Demokratis, Damai, Jujur dan Adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

- Memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang, dan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDU : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020-2024;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020-2024; dan
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komerling Ulu Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:

- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komerling Uu;
- b. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komerling Ulu dan pemangku kepentingan lainnya;
- c. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komerling Uu; dan
- d. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Baturaja
Pada tanggal : 26 Juni 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

ttd.

NANING WIJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERINGULU
Kasubbag Hukum,


AIDIL SYAHPUTRA, SH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 61 /Hk.02.1-Kpt/1601/Sek-Kab/VI/2020

TENTANG : 26 Juni 2020

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TAHUN 2020-2024

**Rencana Strategis
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten
Ogan Komering Ulu
2020 – 2024**

DaftarIsi	iv
DaftarTabel.....	v
DaftarGambar	vi
KataPengantar.....	vii
Bab1Pendahuluan	1
1.1 KondisiUmum	2
1.2 Analisis Strategi KomisiPemilihanUmum	30
Bab 2 Visi Misi dan Tujuan Komisi PemilihanUmum2020-2024	56
2.1 Visi KomisiPemilihanUmum	59
2.2 Misi Komisi PemilihanUmum	59
2.3 Tujuan KomisiPemilihanUmum	61
2.4 Sasaran Strategis KomisiPemilihanUmum	61
Bab 3 Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan Komisi PemilihanUmum2020-2024	63
3.1 Arah Kebijakan &StrategiNasional.....	63
3.2 Arah Kebijakan & Strategi KomisiPemilihanUmum.....	70
3.3 Kerangka Regulasi KomisiPemilihanUmum	72
3.4 Kerangka Kelembagaan KomisiPemilihanUmum	73
Bab 4 Target Kinerja & Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum 2020- 2024	76
4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis KomisiPemilihanUmum.....	76
4.2 Kerangka Pendanaan KomisiPemilihanUmum.....	97
Bab5Penutup	109

Lampiran 111

DAFTAR TABEL

Tabel1 Divisi Kerja KPU & Penanggung Jawabnya.....	5
Tabel2 Perubahan Pertama Divisi Kerja KPU & Penanggung Jawabnya	6
Tabel3 Perubahan Kedua Divisi Kerja KPU & Penanggung Jawabnya	7
Tabel 4 Partai Politik yang mengisi DPR-RI 2019	17
Tabel 5 Anggota DPD RI Berdasarkan Provinsi 2019.....	18
Tabel 6 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU 2015-2019	23
Tabel 7 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan Vs Peluang KPU	43
Tabel 8 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan Vs Peluang KPU.....	45
Tabel 9 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan Vs Ancaman KPU	48
Tabel 10 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan Vs Ancaman KPU.....	50
Tabel 11 Sintesa Strategi KPU 2020-2024.....	53
Tabel 12 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU 2020-2024.....	76
Tabel 13 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024.....	78
Tabel 14 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024	88
Tabel 15 Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024.....	97
Tabel 16 Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen.....	98
Tabel 17 Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.....	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Partai Politik Peserta Pemilu 2019.....	15
Gambar 2 DPT Pemilu 2019.....	16
Gambar 3 Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada Pemilu 2019.....	19
Gambar 4 Partisipasi Masyarakat Pemilu 2019.....	21
Gambar 5 Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)	66
Gambar 6 Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020- 2024	68
Gambar 7 Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020- 2024	69
Gambar 8 Rancangan SOTK KPU Berdasarkan Perpres 105/2018	74
Gambar 9 Kerjasama antar Lembaga Mendukung Pelaksanaan Pemilu	75

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu periode 2020-2024 adalah Panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu saat ini dan ke depan. Disamping itu, Renstra KPU Kab. OKU 2020—2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Visi—Misi Presiden serta RPJMN 2020—2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum tersebut, diharapkan bangsa Indonesia ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Baturaja, Juni 2020



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu

Rencana Strategis 2020 - 2024

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota-Anggautanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut:

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlementer partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlementer memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendur dan tidak dapat dibangun menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politik penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multipartai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antar beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan penguatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.


1.1.1 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU

Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 20 (dua puluh) partai peserta Pemilu yang terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional, 4 (empat) partai lokal. Pada Kabupaten Ogan Komering Ulu sendiri ada 16 Partai Nasional yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.



Gambar 1 Partai Politik Peserta Pemilu 2019 yang ada di Kab.OKU

Pemilu Legislatif 2019 telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga KPU Kab.OKU sebesar 258.062 jiwa, yang terdiri dari 131.010 Pemilih laki-laki dan 127.052 Pemilih Perempuan



Gambar 2: DPT Kab.OKU Pemilu 2019

Hasil Pemilu legislatif 2019 ditetapkan oleh Keputusan KPU Kab. OKU, diantaranya adalah penetapan 20 Partai Politik yang mengisi DPR-RI, dimana terdapat sembilan (9) partai yang memenuhi *threshold* untuk memperoleh kursi, yakni : 1.) PKB; 2.) Gerindra; 3.) PDIP; 4.) Golkar; 5.) Nasdem; 6.) PKS; 7.) PPP; 8.) PAN; dan 9.) Partai Demokrat.

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Tabel 4 Partai Politik yang mengisi DPD Kab.OKU 2019

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE SUARA SAH	PEROLEHAN KURSI DPRD
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	15.445		3
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	27.033		5
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	19.826		3
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	23.061		4
5.	Partai Nasdem	21.402		3
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	776		-
7.	Partai Beringin Karya (Berkarya)	2.275		-
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	12.728		2
9.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	3.160		-
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	11.258		2
11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	490		-
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	25.483		4
13.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	18.612		4
14.	Partai Demokrat	13.945		3
15.	Partai Bulan Bintang (PBB)	5.784		1
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	6.660		1

1.2 Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden- Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan

Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU meliputi:



1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN;
3. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
4. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua Tahapan Pemilu;
5. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi/KIP Aceh;
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
7. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
8. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan secepatnya putusan Bawaslu atau temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
10. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
12. Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
2. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
3. Menetapkan peserta Pemilu;
4. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilu Anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

5. Menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
6. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
7. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
8. Membentuk KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPLN;
9. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
10. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu;
12. Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, KPU berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu, secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
6. Mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu;
8. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;

9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
10. Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu;
11. Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan keputusan DKPP;
14. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU meliputi:



1. Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
2. Mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;
3. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;
4. Menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
5. Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan
6. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

KPU dalam Penyelenggaraan Pemilihan (Kepala Daerah) tersebut,wajib:

1. Memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;
2. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;
3. Melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;
4. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek *Business Process* dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya,

yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia(S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu(S3)
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak(S5).
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki aset berupa tanah
7. KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya(S7).
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum diutilisasikan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum(W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi(W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi(W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Beberapa Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda(W5).
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya(W6).
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi(W8).
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).

10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih dimiliki oleh pemerintah daerah, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu(W10).

11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran(W11)

1.2.3 Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu diatur dalam konstitusi(O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil(O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital(O3).



Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasimaupunpadacapaiandemokrasiIndonesia.

Beberapa Anacam yang harusdiatasiolehKPUKabupaten Ogan Komering Ulu dalammelaksanakantugas,fungsidankeenangannya, yaitu:

1. PerkembanganmasyarakatyangmenjadibasispemilihpadaPemilusangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya(T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat(T2).
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu(T3).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (35,% Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu belum memiliki akses internet)(T4).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak(T5).
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara(T6).
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen(T7).
8. Biaya politik tinggi(T8).
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan(T9).
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi(T10).
11. PandemiCovid-19diIndonesiabelumdapatdipastikanmasaberakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020(T11).
12. Pengurangan anggaranakibatpandemiCovid-19(T12).

1.2.4 Analisis Deskriptif KualitatifSWOT

BerdasarkangambaransituasionalKPU,yaknipotensi(kekuatan),permasalahan (kelemahan),peluang,danancamanKPU,makadirumuskanstrategiyangperlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptifkualitatif.

Teknikanalisisdeskriptifkualitatifyaitusuatucaraanalisisataupengolahandata denganjalanmenyusunsecarasistematisdalam bentukkalimatataukata-kata, kategori – kategori

Strategi dari analisis kualitatif dan deskriptif SWOT di atas dapat disintesis, menjadi sebagai berikut:

Tabel 11 Sintesa Strategi KPU 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan anggaran, koordinasi antar lembaga. c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu. d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu. e. Mengikuti audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan. f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kerjanya di setiap eselon (jabatan). i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 	<p>1. Meningkatkan tata kelola / manajemen KPU</p>
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran b. Meningkatkan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, 	<p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu.</p>
<p>kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 	

<p>a. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu secara optimal.</p> <p>b. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	<p>3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU</p>
<p>a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>4. Menyiapkan payung /dasar hukum yang kuat.</p>
<p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>c. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</p>

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu 2020-2024 atau disebut “*Manifestasi Politik*” yang merupakan akronim dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

Bab 2

VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020-2024

S

esuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa, dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);

3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:

- a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
- b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
- c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
- d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
- e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.

2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:

- a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
- b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri, profesional dan berintegritas* adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden

nomor 8, *“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”* dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada peraturan-perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluandan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Bab 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU.

3.1 Arah Kebijakan & Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara–berpendapat, hak berkumpul–berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih–hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses–proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah: 1.) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen; 2.) Biaya politik yang merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan; 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan 4.) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum

komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - (i) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - (iii) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 5.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta subindikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Gambar 5 Kegiatan Prioritas dan Indikator – Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)

Adapun *Proyek* Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
- 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, *Proyek* Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- a) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- b) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
- c) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- d) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- e) Sosialisasi Kebijakan KPU kepada *Stakeholders*; dan
- f) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

Uraian mengenai keterkaitan *Proyek* Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU

2020-2024 ditampilkan dalam Gambar 6.

IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada Gambar 7 dibawah ini.

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
		2020	2024
1 Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	76,97	78,37
1.1 Penataan Lembaga Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,30	75,50
1.2 Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Skor IDI Variabel Kebebasan	82,00	84,00
	Skor IDI Variabel Kesetaraan	76,89	80,47
	Indeks Kerawanan Pemilu	47	39
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	22,52%
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	20%
1.3 Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	17%
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	72%
	Persentase konten informasi publik yang berkualitas	80%	95%
	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	50.000	50.000

Gambar 7 Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024

3.2 Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategi yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi pada tabel 12, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
- b. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- d. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- e. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu
- f. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
- g. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- h. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu; dan
- i. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu secara optimal

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arahkebijakan:

- a.** Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
- b.** Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.
- c.** Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d.** Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e.** Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- f.** Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

- 1.** Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
- 2.** Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam Pemilihan Umum Serentak; dan

3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan PemilihansusulantanpamelaluiusulandariKPUProvinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.


3.4 KerangkaKelembagaanKomisiPemilihanUmum

MerujukpadaorganisasiKPU,pengaturanhubunganinterdanantarorganisasi KPU,KPUKabupaten Ogan Komering Ulu sertasumberdaya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum kedepan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan padaPeraturan Presiden nomor105Tahun2018tentangKedudukan,Tugas,Fungsi,Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

SekretariatKomisiPemilihanUmumProvinsi,danSekretariatKomisiPemilihan Umum Kabupaten/Kota, seperti pada bagan dibawahini.

Gambar 1



kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lebaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Indonesia bersama Komisi Pemilihan Umum, adalah:

- 1) . Bawaslu;
- 2) . DKPP;
- 3) Kementerian Dalam Negeri;
- 4) Kementerian Luar Negeri;
- 5) TNI;
- 6) POLRI;
- 7) DPR-RI;
- 8) Kementerian Lembaga Terkait lainnya;
- 9) Perguruan Tinggi; dan
- 10) Pemerhati Pemilu di Dalam Negeri dan di Luar Negeri



Gambar 9 Kerjasama antar Lembaga Mendukung Pelaksanaan Pemilu

TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020-2024

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 12 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5	77,5	77,5	77,5	77,50%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20 %	0.19 %	0.18 %	0.17 %	0.16%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 13 dan Tabel 14 sebagai berikut.

Tabel 13 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		KPU Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15 kegiatan	15 kegiatan	18 kegiatan	20 kegiatan	25 kegiatan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali

		Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	85%	85%	85%	85%
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota		Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia		Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel		Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	40%	60%	80%	90%	100%
Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang- Undangan yang Berlaku		Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%

Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	60%	65%	70%	80%
Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan
Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	40%	60%	80%	90%	100%
Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	13 kec	13 kec	13 kec	13 kec	13 kec

3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%

	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap

4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor

	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	70%	70%	70%	70%	70%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik		100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%

Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
	Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%

5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III

Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%
Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3	3	3	3	3,4
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%
Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%
Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	75%	75%	75%	75%	75%

6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	org	org	1 org	2 org	3 org
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian
		Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Kajian

Tabell4TargetKinerjaProgramPenyelenggaraanPemiludalamProsesKonsolidasi Demokrasi2020-2024

Program/ Kegiatan	SasaranProgram (Outcome) / SasaranKegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat	100%	100%	100%	100%	100%
	ketentuan perundang-undangan	waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU					
		Persentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepadapemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%

2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	15 perka ra	12 perka ra	13 perka ra	11 perka ra	10 perka ra
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	10 perka ra	8 perka ra	7 perka ra	6 perka ra	5 perka ra
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%	88%	89%	89%	90%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%

Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)
Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	2 Draft	2 Draft	2 Draft	4 Draft	8 Draft
Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 dokumen (dakam)	1 dokumen (verpol)	1 dokumen (perseorangan)	1 dokumen (dakam)	1 dokumen (dakam)
	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%

Program/ Kegiatan	SasaranProgram (Outcome) / SasaranKegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Provinsi/Kabupaten/ Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)
		Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	2,36 % (13 KPU Prov)	2,91 % (16 KPU Prov)	3,64 % (20 KPU Prov)	4,92 % (27 KPU Prov)	6,2% (34 KPU Prov)
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%

		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	85%	90%	95%	98%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional		100%	100%	100%	100%	100%	
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja		100%	100%	100%	100%	100%	
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	13 kec	13 kec	13 kec	13 kec	13 kec
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	13 kec	13 kec	13 kec	13 kec	13 kec

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%

4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 49.805.742.000
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp 61.540.768.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 15 Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2.569.280.000	3.578.497.000	6.658.685.000	20.141.627.000	28.592.679.000	49.805.742.000
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	41.488.892.000	7.886.000	854.651.000	2.251.754.000	5.202.559.000	61.540.768.000
TOTAL		44.058.172.000	3.586.383.000	7.513.336.000	22.393.381.000	33.795.238.000	111.346.510.000

PENUTUP

Renstra KPU tahun 2020-

2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang menjadi pedoman bagi pimpinan KPU dan seluruh unit kerja termasuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja baik KPU maupun KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang-Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Dengandemikian,dokumenRenstraIniharusditindaklanjutidenganpenyusunan RenstraUnitKerja,RencanaKinerja,danPenetapanKinerjabagimasing-masing unitkerjasehinggaimplementasidaritargetkinerjayangtelahditetapkandapat direalisasikan.

Ditetapkan di Baturaja pada tanggal 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

ttd.

NANING WIJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
KASUBBAG HUKUM


AIDIL SYAHPUTRA